



F A T W A
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 01 TAHUN 2010
TENTANG
NIKAH SIRI



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Paripurna I, pada 5 – 7 Jumadil Akhir 1431 H / 19-21 Mei 2010 M, setelah :

MENIMBANG:

- a. bahwa akhir-akhir ini banyak praktek nikah siri dan semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan yang mengenakan sanksi kepada pelaku nikah siri;
- b. bahwa hal tersebut telah meresahkan masyarakat karena belum ada kepastian hukum syari'at tentang itu;
- c. bahwa untuk itu, MPU memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum nikah siri.

MENINGAT:

1. Firman Allah SWT., :

- a. Surat An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ غَٰلِيًّا

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Disini, Allah SWT menyifatkan aqad nikah sebagai *mitsaqan ghalizhan*: dengan makna:

ان النساء اخذن عهدا موثقا على الرجال عند الزواج بمن ان يعاشروهن بالمعروف. ومع ان الاخذ لهذا العهد في الحقيقة هو الله الا انه سبحانه نسبه الى النساء للمبالغة في المحافظة على حقوقهن حتى جعلهن الله كأنهن الاخذات لهذا العهد¹

Atas dasar ini pula, dokumen perjanjian-perjanjian besar dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *wastilqah*, seperti: الزواج عقد وثيقة

- b. Surat An Nisa' ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اِلٰهَكُمْ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى الْاِلٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

¹Ath-Thabary, Jld.8, hal. 127, Juga: Syeikh Ibrahim Asy-Syarqawy, Az-Zawajul 'Urfi, hal.37

Termasuk ke dalam Ulil Amri adalah umara², yang dalam pengertian modern termasuk DPR-RI, DPRA dan Pemerintah.

c. Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Mawaddah dan rahmat adalah tujuan utama dari perkawinan dan kedua keadaan tersebut sangat sulit terwujud bila satu sama lain tidak diikat dengan ikatan termasuk ikatan yang tertulis sehingga menjadi alat bukti di pengadilan.

d. Surat Al Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Untuk lebih terjamin tidak terjadinya kedhaliman dalam kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga perlu adanya perikatan yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

2. Hadits

Hadits Nabi S.A.W.; antara lain:

a. Hadits Riwayat Dar al Quthni:

عن عائشة رضی الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا بَدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: زَوْجٍ، وَوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam suatu pernikahan harus ada calon suami, wali, dua saksi yang adil. Ini kurang lengkap, karena ulama telah ijmak, dalam suatu aqad, disamping unsur-unsur tersebut mesti ada (ijab dan qabul).

b. Hadits Riwayat Ahmad dan Tirmizi :

عن عائشة رضی الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاصْرُبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفْرِ (رواه احمد والترمذی وحسنه)

Di dalam hadits ini Rasulullah saw memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan dan memukul rebana, yang berarti melarang nikah sembunyi-sembunyi (siri).

c. Hadits Riwayat Imam Malik:

²Qanun Prov NAD No.9 Tahun 2003 tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

عن أبي الزبير المكي قال: ان عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. فقال: هذا نكاح السر، ولا أجزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. (رواه مالك في الموطأ).

Dalam riwayat ini, dijelaskan, nikah yang hanya disaksikan oleh saksi seorang laki laki dan seorang perempuan adalah tidak memenuhi persyaratan saksi. Ini juga termasuk salah satu bentuk nikah siri, yang kalau dihadiri Umar bin Khatthab pasti beliau akan merajamnya.

d. Hadits Riwayat Ibn Majah :

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحينما نحبيكم (رواه ابن ماجه)

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw membenci nikah siri, sehingga beliau menyarankan untuk dipukul duf dan menyanyi: Atainaakum, atainaakum, fahayyinaa nuhayyikum.

e. Hadits Riwayat Ibnu Majah

حدثنا عبدربه خالد الدالميرى ابو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)³

Hadits ini melarang seseorang berlaku aniaya terhadap atau dianiaya oleh orang lain. Untuk lebih terjaminnya tidak terjadinya penganiyaan.

3. Kaidah Fiqh, antara lain :

a. الضرر يزال⁴

Perlakuan sebagian besar suami yang melangsungkan nikah siri dapat menyusahkan atau memudharat isteri dan anak. Seandainya, tidak ada dalil dalil lain yang menyuruh catat dan permaklumkan aqad nikah, kaidah fiqhiyyah di atasapun sudah cukup adanya.

b. Menutup jalan menuju kepada larangan (سد الذريعة)

Untuk menutup jalan kepada kejahatan seperti tidak membayar nafkah tidak membiayai pendidikan anak dan sebagainya itulah sebetulnya perlu adanya pencatatan nikah.

4. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Kompilasi Hukum Islam.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama; antara lain :

- Lembaga Fatwa Al-Azhar Kairo memperhatikan Akte Nikah dalam berfatwa.⁵
- Mufti Negara Mesir dalam melandaskan fatwanya kepada Akte Nikah.⁶

³ Sunan Ibnu Majah, Juz I, Beirut, Darul Fikr, Thn. 1994, hal. 736

⁴ Lihat Asybah Wan Nadzaair, Lis Sayuuthi.

⁵ Fatwa Al-Azhar jilid 2, hal. 411, (Dalam makalah Tgk. H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh dgn judul Nikah Siri Dalam Pandangan Syariat Islam).

2. Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagai akibat negatif dari nikah yang tidak tercatat (siri), antara lain:

- a. Secara hukum isteri tidak di layani oleh pengadilan Agama karena tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta bersama (gonogini), tidak berhak atas nafkah dalam iddah dan tidak berhak atas mut'ah bila terjadi perceraian.
- b. Anak-anak juga, secara hukum menerima akibat/ kerugian yang banyak, antara lain: tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak mencatumkan nama ayah dibelakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah; tidak dapat menuntut nafkah, bila ayahnya lalai; tidak dapat menerima warisan, bila ayahnya meninggal; karena ayahnya tidak diakui menurut hukum; dan hubungan kekerabatan hanyalah ke pihak ibu, karena tidak ada bukti tertulis seperti akte nikah.

3. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa tanggal 28 April 2010, setelah membaca:

- a. Makalah Nikah Siri (Dalam Pandangan Syariat Islam) Oleh Tgk. H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh.
- b. Tahkim dan Tauliyah oleh Tgk.H.M. Daud Zamzamy Wakil Ketua MPU Aceh.
- c. Nikah Siri (Tinjauan dari Segi Hukum dan Perundang-undangan serta Realita dalam Masyarakat) oleh Drs. Idris Mahmudy, SH, MH Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

4. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna I tahun 2010, yang berlangsung di Banda Aceh, dari tanggal 19 sd 21 Mei 2010.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM NIKAH SIRI

PERTAMA : Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.

KEDUA : Dalam pandangan Syara', nikah siri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah;
a. Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya;
b. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak sempurna rukun dan syarat syaratnya.

KETIGA : a. Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah.
b. Akad nikah siri yang sah wajib dilapor oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya.
c. Pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah

⁶ Fatwa Mu'ashirah, jilid. 1, hal.93 (Dalam makalah Tgk. H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh dgn judul Nikah Siri Dalam Pandangan Syariat Islam).

- dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya.
- d. Para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 7 Jumadil Akhir 1431 H
21 Mei 2010 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam